



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

N a m a : Rts. Lili Suryani;
Tempat Lahir/ tanggal lahir : Pijoan, 15 Juli 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Alamat : RT 03, Rw.01, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 Oktober 2015 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Snt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seseorang yang bernama Jamaludin (alm) pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Kecamatan Jambi Luar Kota, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/38/XI/1994, tanggal 23 Oktober 1994;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satu anak tersebut masih dibawah umur yaitu: Mardianto, lahir di Pijoan tanggal 23 Maret 2004;
3. Bahwa suami Pemohon Jamaludin (alm), pada tanggal 23 Maret 2013 telah meninggal dunia di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, karena sakit;
4. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon Jamaludin (alm) anak yang masih dibawah umur tersebut masih tinggal bersama Pemohon dan di bawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa almarhum Jamaludin juga meninggalkan harta warisan antara lain:
 - Satu bidang tanah bersporadik Hak Milik Nomor:593/77/PJ/2015 yang dahulu terletak di RT. 16, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang terletak di RT.16, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas lebih kurang 4,6972 Ha (empat puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi);
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh anak tersebut);
7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus Akta Jual Beli tanah warisan Pemohon dan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Sengeti;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Photo copy KTP Pemohon;
 2. Photo copy Surat Keterangan Kematian Jamaludin;
 3. Photo copy Akta Kelahiran Anak;
 4. Photo copy Kartu Keluarga;
 5. Photo copy Sporadik Hak Milik Nomor:593/77/PJ/2015;

Halaman 2 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Mardianto, lahir di Pijoan, tanggal 23 Maret 2004 yang masih dibawah umur guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus Akta Jual Beli harta warisan milik Pemohon dan anak Pemohon tersebut, yaitu tanah Hak Milik Nomor.593/77/PJ/2015, tanggal 16 September 2015;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rts. Lili Suryani, NIK : 1505015507750004, tertanggal 24 Mei 2012, **yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor:474-3/231PJ/2015 atas nama Jamaludin, tertanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh Lurah Pijoan RD. Abd. Rahman, A, Ma, Pd, **yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Mardianto, Nomor:8912/KCL/2007, tanggal 28 Desember 2007, **yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan diberi tanda P-3;**

Halaman 3 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 174.4/1810/2006, **yang merupakan foto copy dari fotocopy dimana aslinya sudah tidak ada dan diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 261/38/XI/1994, tanggal 24 November 1994, **yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) Nomor 593/77/PJ/2015, **yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan diberi tanda P-6;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Junaidi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena suami Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan paman saksi yang bernama Jamaludin pada tahun 1994;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Jamaludin, ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Rasida yang berumur 22 tahun dan sudah menikah, Niki Aziza yang berumur 19 tahun dan Mardianto yang sekrang masih berumur 11 tahun;
- Bahwa pada tahun 2013, Jamaludin telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Jamaludin ada memiliki sebidang tanah berupa kebun yang terletak di RT 16, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi seluas lebih kurang 4,6 hektar;

Halaman 4 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah berupa kebun tersebut telah ada sporadiknya atas nama Pemohon dan ketiga anaknya;
- Bahwa untuk kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anaknya setelah ditinggal oleh Jamaludin, Pemohon berniat menjual tanah kebun tersebut, dimana setahu saksi tidak pernah ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mardianto masih dibawah umur;
- Bahwa pemohon setahu saksi adalah orang yang awam akan hukum, sehingga terdapat perbedaan disetiap dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

1. **Saksi R. Anwar**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena rumah saksi dengan Pemohon berdekatan dan saksi sekaligus sebagai lurah ditempat tersebut, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jamaludin pada tahun 1994;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Jamaludin, ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Rasida yang berumur 22 tahun dan sudah menikah, Niki Aziza yang berumur 19 tahun dan Mardianto yang sekarang masih berumur 11 tahun;
- Bahwa Jamaludin telah meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak ingat kapan Jamaludin meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Jamaludin ada memiliki sebidang tanah berupa kebun yang terletak di RT 16, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi seluas lebih kurang 4,6 hektar yang saksi ketahui karena saksi melihat Jamaludin yang mengolah kebun tersebut;

Halaman 5 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah berupa kebun tersebut telah ada sporadiknya atas nama Pemohon dan ketiga anaknya;
- Bahwa untuk kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anaknya setelah ditinggal oleh Jamaludin, Pemohon berniat menjual tanah kebun tersebut, dimana setahu saksi tidak pernah ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mardianto masih dibawah umur;
- Bahwa pemohon setahu saksi adalah orang yang awam akan hukum, sehingga terdapat perbedaan disetiap dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk diberi ijin/wali menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 4.6972 Ha yang terletak di RT. 16, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rasida, Niki Aziza dan Mardianto, dimana anak Pemohon yang bernama Mardianto masih dibawah umur, sehingga Pemohon memohon untuk dijadikan wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Halaman 6 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dikuatkan dengan keterangan saksi R. Anwar yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dan memilih domisili di RT 03, RW 01, Desa Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, karenanya Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 261/38/XI/1994, tanggal 24 November 1994, telah ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Jamaludin yang meskipun didalam Kutipan Akta Nikah dimaksud, tertulis nama Pemohon adalah Rts. Suryani, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan berdasarkan pengamatan Hakim terhadap bukti P-2, maka Hakim sampai kepada kesimpulan bahwasanya Rts. Suryani adalah benar Pemohon yang bernama sebenarnya adalah Rts. Lili Suryani sebagaimana Bukti P.1, hal mana menurut Hakim dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dimaksud, perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon adalah dikarenakan ketidaktahuan dan rendahnya Pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 yang meskipun bukti P-4 dimaksud berupa fotocopy kartu Keluarga yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan menurut pengakuan Pemohon sendiri, Hakim menarik persangkaan bahwasanya benar dari perkawinan Pemohon dengan Jamaludin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rasida, Niki Aziza dan Mardianto, yang mana anak Pemohon yang bernama Mardianto berdasarkan bukti P-3 tersebut dilahirkan di Pijoan, pada tanggal 23 Maret 2004 masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, telah membuktikan bahwasanya suami Pemohon yang bernama Jamaludin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2013;

Halaman 7 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 ternyata Suami Pemohon memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 4.6972 Ha yang terletak di RT 16, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Rasida, Niki Aziza dan Mardianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tersebut, meskipun tanah atas nama anak-anaknya, ternyata anak Pemohon yang bernama Mardianto hingga saat ini belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, maka secara hukum dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga harus diwakili oleh walinya, sehingga Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan kesulitan untuk menjual tanah sebagaimana bukti P-6 dimaksud yang telah salah satunya terdaftar atas nama anak pemohon Mardianto yang lahir pada tanggal 23 Maret 2004 yang masih dibawah umur *in casu* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

dan ketentuan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

- *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua anak Pemohon lainnya dipandang telah cakap untuk bertindak dalam hukum sedangkan anak bungsu Pemohon *in casu* Mardianto yang masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah dipandang belum mampu untuk

Halaman 8 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.



bertindak di dalam hukum, sehingga oleh karenanya, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari Mardianto yang secara yuridis menjalankan kekuasaan sebagai orangtua berhak untuk mewakili kepentingan dari Mardianto dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk di dalamnya mengajukan permohonan izin untuk menjual tanah *in casu* yang di dalamnya melekat hak waris Mardianto;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara umum tentang kekuasaan orang tua *in casu* orangtua yang hidup terlama untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, namun di dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara spesifik dan limitatif mensyaratkan adanya kepentingan anak yang menghendaki perbuatan hukum peralihan benda-benda tetap termasuk di dalamnya perbuatan menjual barang-barang tetap berupa tanah *in casu* yang di dalamnya melekat hak milik dari Mardianto yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk mengetahui apakah kepentingan anak menghendakinya, maka permohonan tersebut di ajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pula Pemohon berniat untuk menjual tanah sebagaimana bukti P-6 dengan tujuan untuk biaya kehidupan pemohon dan anak-anaknya termasuk untuk biaya pendidikan Mardianto dan dengan mendasarkan pada fakta yuridis dimaksud dan dengan didasarkan kepada prinsip keadilan moral dan keadilan hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah didasarkan kepada kepentingan Mardianto sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, namun diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Halaman 9 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal dari Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang bernama Mardianto, yang dilahirkan di Pijoan, pada tanggal 23 Maret 2004 yang masih dibawah umur dan sekaligus sebagai kuasa dari anak Pemohon tersebut untuk menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 4.6972 Ha yang terletak di kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/77/PJ/2015 atas nama Rasida, Niki Aziza dan Mardianto;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: **Kamis, tanggal 12 November 2015**, oleh **Dicki Irvandi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o

Meterai / d.t.o

Andri, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Relas Pangilan	Rp125.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp216.000,00

Halaman 10 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11